

**EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA¹
Oleh: Tadius Matagang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi hukuman mati di Indonesia dalam konteks negara yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bagaimana pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam rangka penegakkan hukum demi tercapai tujuan hukum itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara *de jure*, eksistensi hukuman mati di Indonesia kenyataannya masih ada dan belum dicabut dari berbagai ketentuan perundang-undangan pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sebagai stelsel pidana, eksistensi hukuman mati masih dilegitimasi oleh pasal 10 huruf a KUHP, sehingga hukuman mati tetap sah sebagai sanksi yang diancamkan pada berbagai kejahatan serius yang tercantum dalam berbagai undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Adapun secara *de facto*, hukuman mati di Indonesia masih terus ditegakkan melalui vonis pengadilan serta eksekusinya dalam berbagai kasus. Misalnya dalam kasus-kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme dengan korban yang massif-sporadis dan lain-lain. 2. Eksistensi hukuman mati yang masih ada dan berlaku dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, beserta pelaksanaannya yang masih efektif adalah merupakan tindakan pengingkaran negara terhadap hak asasi manusia. Olehnya hukuman mati adalah **tidak konstitusional dan tidak Pancasila**.

Kata kunci: Eksistensi hukuman mati, sistem hukum Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana secara umum (*lex generalis*) atau yang

disebut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dibeberapa peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan pidana secara khusus (*lex specialis*). Menurut stelsel KUHP³ Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Perbuatan-perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi hukuman mati dalam KUHP diatur pada Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368, Pasal 444, Pasal 479k ayat (2), dan Pasal 479o ayat (2).⁴ Sementara itu, peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang merumuskan hukuman mati, yaitu :

- a. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- c. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan
- e. Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012, hukuman mati diatur dalam beberapa pasal, seperti: Pasal 66, Pasal 87-90. Perbuatan atau tindakan yang diancam dengan hukuman mati dalam Rancangan KUHP tersebut dirumuskan dalam Pasal 215, Pasal 228, Pasal 237, Pasal 242, Pasal 244, Pasal 247, Pasal 262 ayat (2), Pasal 269 ayat (2), Pasal 394 ayat (1) dan (2),

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101656

³Adnan Buyung Nasution. 2007 dalam Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta, hal. 25

⁴KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), Jakarta: Permata Press. 2007

Pasal 395 ayat (1) dan (2), Pasal 397, Pasal 398, dan Pasal 399.⁵ Nyoman Serikat Putrajaya sebagai salah satu anggota Tim Revisi KUHP sebagaimana dikutip oleh Mahkamah Konstitusi⁶ mengemukakan keterangan mengenai hukuman mati dalam draft RUU KUHP sebagai berikut :

- (1) Bahwa hukuman mati dalam konsep RUU KUHP dikeluarkan dalam paket pidana pokok sebagaimana yang dalam Pasal 10 KUHP sekarang dimuat, yakni bahwa pidana pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan yang ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam konsep hukuman mati dijadikan jenis pidana yang sifatnya khusus, bahkan dalam pasal 87 draft RUU KUHP dinyatakan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat;
- (2) Dipertahankannya pidana mati dalam draft RUU KUHP sebenarnya tidak serta merta, karena berdasarkan hasil penelitian Universitas Diponegoro dengan Kejaksaan Agung mengenai ancaman pidana mati dalam pemidanaan ternyata lebih dari 50% menyatakan setuju pidana mati dipertahankan dalam rangka melindungi individu dan sekaligus mengayomi masyarakat;
- (3) Landasan teori yang bisa dipergunakan mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan walaupun sifatnya khusus adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin balas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri.

Sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2008 yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia adalah kasus Pidana Politik, Pembunuhan Berencana, dan Pidana Narkotika, dan lebih banyak dijatuhi hukuman mati adalah Pidana Politik yaitu 25 kasus. Para terpidana dihukum penjara sejak tahun 1965 dan baru dilaksanakan hukuman matinya pada tahun 1988-1990. Pembunuhan berencana 15 kasus dan yang lainnya untuk kasus narkotika dan

kasus pembunuhan biasa. Dari tahun 1979-2007 yang dijatuhi hukuman mati berjumlah 52 orang.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hukuman mati di Indonesia dalam konteks negara yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam rangka penegakkan hukum demi tercapai tujuan hukum itu sendiri?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini , yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia Sebagai Negara Hukum

Hukuman mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam lapangan hukum pidana. Kualifikasi demikian dapat dirasakan dengan adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat-alatnya, atau perampasan hak hidup seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari suatu lembaga peradilan yang berwenang. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan penjatuhan pidana dengan cara mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Sahetapy berpendapat bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, memiliki ciri yang khas, istimewa, dan berbedadari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena pidana ini menyangkut nyawa

⁵Nata Sukam Bangun. *op.cit*

⁶MK: Risalah..... *op.cit.* hal. 19-20

⁷Data yang dikeluarkan oleh MK RI(2007) dalam Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati.*op.cit.* hal. 166-167

manusia.⁸ Roeslan Saleh mengatakan: Hukuman (Pidana) mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.⁹

1. Hukuman Mati Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengannama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.

Ayat 178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisytikatkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih."

Ayat 179: "Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman Qishash.¹⁰

2. Hukuman Mati Dalam KUHP

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa KUHP Indonesia adalah merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda yang berlaku berdasarkan Pasal II UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang berlakunya kodifikasi KUHP diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam KUHP, penjatuhan hukuman mati dibatasi pada beberapa kejahatan berat, misalnya:

- Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104);
- Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
- Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 3);
- Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 4);
- Melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340);
- Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
- Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai, sehingga menyebabkan ada orang mati (Pasal 444);
- Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam

⁸Sahetapy, J.S. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: CV. Rajawali, hal. 60.

⁹Roeslan Saleh. *op.cit.* hal. 20

¹⁰*ibid*

perusahaan pertanahan negara (Pasal 124 bis);

- Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129); dan
- Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).¹¹

3. Hukuman Mati Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Luar KUHP

Indonesia dalam masa pemerintahan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin 1956-1966), maupun Orde Baru untuk menjaga tatanan hukum masyarakat melahirkan berbagai produk hukum pidana yang menerapkan hukuman mati. Misalnya, ketika kondisi ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dan disamping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan dan lain sebagainya, maka Presiden Republik Indonesia saat itu kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat mengenai pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) yang diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati.¹²

Sementara itu dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, produk hukum pidana yang mengandung hukuman mati yang terbit ialah:

1. Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

¹¹R. Sugandhi. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. hal. 14. Kejahatan sebagaimana dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), dan 140 ayat (3) KUHP adalah kejahatan pengkhianatan terhadap negara. Wirjono Prodjodikoro (1974) menyebutkan adanya dua macam pengkhianatan terhadap negara, yaitu: *Pertama*, pengkhianatan intern (*hoogverraad*), yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara, jadi mengenai keamanan intern (*invendige veiligheid*) dari negara; dan *Kedua*, pengkhianatan ekstern (*invendige veiligheid*), yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara, misalnya hal memberi pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara sendiri.

¹²Supriyadi. *op.cit.* hal. 4

yang pada akhirnya dicabut setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tahun 1998.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

B. Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Rangka Mencapai Tujuan Hukum

1. Tata Cara Dan Persoalan Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia

Untuk Indonesia pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Pasal 1 Undang-Undang No.2/Pnps/1964 menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.¹³ Oleh Satochid Kartanegara dikatakan bahwa: Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak.¹⁴

2. Dilema Hukuman Mati: Pro Dan Kontra

Sebagai jenis hukuman yang dianggap berat, hukuman mati sejak awal menuai perdebatan dikalangan para ahli. Baik pihak yang mendukung atau pro maupun pihak penentang atau kontra yang dikenal sebagai kaum *abolisionis* sama-sama mendasarkan

¹³R. Soesilo dalam R. Sughandi. *op.cit.* hal. 14

¹⁴Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. hal. 346.

argumentasinya pada efektifitas dari hukuman mati itu sendiri dalam mencapai tujuan dari hukum. Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menyatakan bahwa efektifitas hukuman mati pada hakekatnya merupakan sebuah persoalan yang memang tidak dapat diketahui atau diukur secara pasti (*Terra in Cognita*).¹⁵

3. Konstitusionalitas Hukuman Mati

Dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia berdampak pada keseluruhan proses bernegara harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Hugo Krabbe berpandangan bahwa yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri, karena baik raja atau penguasa ataupun rakyat atau warga negara bahkan negara itu sendiri, kesemuanya harus bertunduk pada hukum.¹⁶ Pemikiran Krabbe tentang negara hukum tersebut, di Indonesia dapat dipahami dengan adanya pelaksanaan kedaulatan tertinggi negara yang berada di tangan rakyat didasarkan kepada UUD 1945 sebagai norma tertinggi.¹⁷

4. Hukuman Mati Dalam Perspektif Pancasila

Untuk dapat memahami persoalan mengenai hukuman mati, sudah sewajarnya menimbang pertanyaan yang diajukan Beccaria secara filosofi mengenai apakah negara sungguh-sungguh memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap warganya?. Bagi Indonesia, jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada Pancasila sebagai filsafat atau falsafah bangsa. Juga Pancasila adalah sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, serta sebagai jiwa UUD yang menjadi ukuran bagi konstitusionalitas kaidah pelaksanaan dalam undang-undang yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Moh. Yamin sebagai salah satu pendiri bangsa Indonesia, yang juga merupakan penggagas Pancasila memberikan dukungan terhadap hukuman mati. Hal itu dapat dipahami dari pandangan yang dikemukakannya yang menyatakan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak dapat diartikan sebagai mengintervensi hak Tuhan. Justru dia (hakim) menjadi wakil Tuhan dalam menegakan keadilan dan ketertiban masyarakat yang digoncangkan oleh pelaku kejahatan.¹⁸

Pendapat Yamin di atas tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Fakta yang terjadi dan tidak dapat disangkal adalah dalam suatu proses penegakan hukum kerap kali sarat dengan kepentingan politik. Selain itu hakim terkadang dalam memutus suatu perkara mengabaikan apa yang namanya kebenaran secara materil. Jika demikian apakah hakim merupakan wakil Tuhan?

Ahmad Ali yang mengemukakan pandangannya bahwa Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya melekat Pancasila, ada dua sila yang sangat mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (*balancing justice*).¹⁹

Kekeliruan dari pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad Ali di atas terletak pada substansi dari nilai Ketuhanan dan agama yang salah dipahami. Maksud yang terkandung dalam sila pertama Pancasila itu adalah lebih merupakan sebuah pernyataan tentang bangsa Indonesia yang mempercayai keberadaan Tuhan yang merupakan pencipta dari seluruh alam semesta.²⁰ Dan mengenai pengenalan hukuman mati oleh berbagai agama di Indonesia bukan berarti hukuman mati adalah suatu hukuman yang bersifat harus.²¹

¹⁵M. Abdul Kholiq. *Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. hal. 192

¹⁶Anwar C. 2015. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara)*. Ed. Revisi. Cet. 3. Malang: Setara Press, hal. 38

¹⁷Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (perubahan ketiga): *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*

¹⁸Untuk hal ini, lihat cat. No 8 dalam Abdul Kholiq. hal. 190

¹⁹Ahmad Ali. MK: Risalah Sidang.... *op.cit.* hal. 13

²⁰Azhary yang berpegang pada pemikiran Padmo Wahyono mengemukakan bahwa sebagai negara hukum Pancasila (harus) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ateisme tidak dibenarkan di Indonesia. Azhary. *op.cit.* hal. 90

²¹Lihat dalam Injil Matius 22 : 39 – kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Menurut Arif Sidartha sila-sila dalam Pancasila membentuk kesatuan pandangan hidup Pancasila, yang bertolak dari pandangan bahwa alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang terjalin secara harmonis adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap realitas adalah unik, tetapi hanya mempunyai makna dalam kaitan dengan realitas lain yang juga unik. Karenanya eksistensinya membentuk asas "kesatuan dalam perbedaan", dan "perbedaan dalam kesatuan". Setiap realitas dan keseluruhan alam semesta bergantung pada Tuhan.²²

Artinya Pancasila memandang bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik dan dilengkapi oleh akal budi yang dapat menentukan apa yang baik untuk dilakukan, dan apa yang jahat sehingga tidak boleh dilakukakan. Tindakan manusia lebih merupakan ekspresi dalam pengembangan diri baik secara pribadi maupun secara kolektif.

Akal budi dan nurani tersebut menjadi landasan martabat manusia, karena akal budi dan nurani manusia menyebabkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Manusia yang diciptakan dalam kodrat kebersamaan dengan manusia dan realitas lain dalam semestaalam, dengan keunikan kepribadiannya masing-masing, membentuk satu kemanusiaan. Setiap manusia untuk dapat tetap menjadi manusia, harus mengakui dan menerima adanya kepribadian unik tersebut sebagai konsekuensi kodrat kebersamaan. Pengakuan dan penerimaan pribadi manusia berimplikasi lahirnya pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia, yang juga meliputi pengakuan dan penghormatan akan "the sanctity of (human) life."²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara *de jure*, eksistensi hukuman mati di Indonesia kenyataannya masih ada dan belum dicabut dari berbagai ketentuan perundang-undangan pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sebagai stelsel pidana, eksistensi hukuman mati masih dilegitimasi oleh

pasal 10 huruf a KUHP, sehingga hukuman mati tetap sah sebagai sanksi yang diancamkan pada berbagai kejahatan serius yang tercantum dalam berbagai undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Adapun secara *de facto*, hukuman mati di Indonesia masih terus ditegakkan melalui vonis pengadilan serta eksekusinya dalam berbagai kasus. Misalnya dalam kasus-kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme dengan korban yang massif-sporadis dan lain-lain.

2. Eksistensi hukuman mati yang masih ada dan berlaku dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, beserta pelaksanaannya yang masih efektif adalah merupakan tindakan pengingkaran negara terhadap hak asasi manusia. Olehnya hukuman mati adalah **tidak konstitusional** dan **tidak Pancasila**.

B. Saran

1. Dengan memperhatikan kedudukan UUD NRI 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi (Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), serta berpegang pada prinsip *lex superior derogat inferior*, maka keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP yang mengatur tentang hukuman mati sebagai stelsel pidana seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dalam rangka menyusun KUHP baru sebagai suatu proses pembangunan hukum pidana di Indonesia, kedepannya dalam merumuskan stelsel pidana harus sesuai dan selaras dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar atau norma hukum tertinggi yang pada hakekatnya dijiwai oleh Pancasila sebagai cita hukum (*rechtside*) dan juga sebagai falsafah yang mengandung nilai-nilai luhur Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu penghormatan terhadap martabat serta nilai-nilai kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

²²Arif Sidharta. Naskah Keterangan Tertulis: *Refleksi tentang Pidana mati*. hal.8

²³*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

I. Literatur

- Abby, Fathul. A. 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Abdul, Djamali R. 2002. *Hukum Islam – Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Meteri Meliputi: Asas-Asas Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila
- Apeldoorn, L.J. van, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan *INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE* oleh Oetarid Sadino). Cet. 32. Jakarta: Pradnya Paramita
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Azhary M. Tahir. 2003. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Bisri, Ilham. 2005. *Sistem Hukum Indonesia – Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum*. cet. 1 & 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- C, Adami. 2015. *Teori Dan Huku Konstitusi* (Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (pasca perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara). Ed. Revisi. Cet. 3. Malang: Setara Press
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo
- Choulson, N.J. 1987. *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah* (terjemahan *The History of Islamic Law*. Inggris: Edinburgh University Press, 1964 oleh Hamid Ahmad). Cet 1. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
- Eddyono, Supriyadi. W. 2015. *Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)
- Hadikusuma, Hilman. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi. Revisi. Cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta
- Hanafi, Ahmad, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana – Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Cet. 1. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Edisi reformasi. Yogyakarta: Paradigma
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971 oleh Raisul Muttaqien) cet. VIII. Bandung: Nusa Media
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna – Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Cet-3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, M. Solly. 2014. *Ilmu Negara*. ed.revisi. Bandung: Mandar Maju
- Moelijatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Cet – 8. Jakarta: Aneka Cipta
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

- Ohoitumur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). 1993. *Antropologi dan Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- _____, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Prakoso, Djoko & Djaman A. Nirwanto. 1984. *Euthanasia – Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Purba, Nelvita dan Sulistyawati, Sri. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Qamar, Nurul. 2014. *HAM Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika
- Ramulyo, Mohd. I. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam – Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Ed. Rev. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Rumokoy, D.A dan Maramis, F. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press
- Sahetapy, J.S. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 2007. *Skripsi yang telah dibukukan: Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru
- _____, 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Ide Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar Untuk mempelajari Hukum Adat*. Ed. 3. Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukuman Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 7. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soepomo, R. 1979. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- _____, 2004. *Sistem Hukum Di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*. Cet. 17. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP Dan Penjelarasannya*. Surabaya: Usaha Nasional
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Cet. 5. Bandung: Alfabeta
- Suherman, Ade Maman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers
- Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Hukum*. ed. revisi. cet. V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Cet. 1. Bandung: PT. Eresco
- Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi
- Wulansari, C. Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. Cet – 2. Bandung: Refika Aditama

II. Karya Ilmiah Lainnya

- Arif Sidharta. Naskah Keterangan Tertulis: *Refleksi tentang Pidana mati*
- Inosentius Samsul. *Politik Hukum Pidana Mati*, Info Singkat Hukum. Vol. VII. No. 02/II/P3DI/Januari 2015
- Jurnal Keadilan. 2002. Vol. 2. No. 1. Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Keadilan
- M. Abdul Kholiq. *Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII
- Mahmud Mulyadi. 2006. Karya Ilmiah. *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Medan: USU Repository
- Marzuki. *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UNY
- Nata Sukam Bangun. 2014. "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum di Indonesia". Jurnal Ilmiah. Vol. 12. Maret
- Nelvitia Purba. Karya Ilmiah: *Kajian Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Adat Di Indonesia*. Medan: UMN Al Washlia
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa
- Sidharta P. R. Putra. 2011. Tesis "Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia". Depok: Fakultas Hukum – Universitas Indonesia
- Syahrudin Husein. Karya Ilmiah: *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Fak. Hukum – USU
- Tommy Harahap. 2000. *Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Jurnal Magister Hukum. Vol. 2. No. 4. Yogyakarta: PPs Magister Ilmu Hukum UII
- Usman. Jurnal Hukum: *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jambi: Fak Hukum – Universitas Jambi

III. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia Tahun 2012 dan 2015
- UU Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
- UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kejahatan Penerbangan Dan Sarana Prasarana
- UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

V. Sumber Lainnya:

- Mahkamah Konstitusi RI: Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 – Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 – Acara Pengucapan Putusan (III) – Jakarta Alkitab (Bible)